



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDREAS RUMBRAWER**
 2. Tempat lahir : Wamena
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 27 Mei 1997
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
 7. Agama : Kristen Protestan
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Imanuel Rumayom, S.H., Romy L. Battfey, S.H., Max P. Kafiar, S.H., Samparisna E.M. Kbarek, S.H., M.H., James F. Nussi, S.H., Rose Meiland Abisay, S.H., dan Susana Claudia Simbiak, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Rumbrawer tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andreas Rumbrawer tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreas Rumbrawer dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax warna hijau, IMEI 353966101087802 beserta dosnya yang bertuliskan charger;
 - 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna silver, IMEI 353836083193961 beserta dosnya yang bertuliskan charger dan headset;
 - 1 (satu) unit HP Redmi Not 9 warna hijau, IMEI 1 863883052315400, IMEI 2 863883052315418;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) Iwan Kurniawan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDREAS RUMBRAWER pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos saksi (korban) Iwan Kurniawan yang beralamat di Mandouw (samping masjid) Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah kontrakan/kos-kosan milik saksi (korban) dan melihat jendela rumah saksi (korban) dalam keadaan tertutup namun tidak rapat sehingga terdakwa langsung menuju rumah saksi (korban) lalu mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan sendok makan yang telah terdakwa persiapkan;
- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa langsung melompat masuk kedalam rumah saksi (korban) melewati dapur kemudian terdakwa naik melewati tangga yang ada di dalam rumah dan langsung menuju kamar saksi (korban). Bahwa sesampainya didalam kamar, terdakwa melihat saksi (korban) sedang tidur bersama istrinya lalu tanpa seijin dan sepegetahuan saksi (korban) terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone 11 Pro Max berwarna hijau dengan nomor IMEI : 353966101087802, 1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone 7 Berwarna Silver dengan nomor IMEI : 353836083193961, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Berwarna Hijau dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863883052315400 dan IMEI 2 : 863883052315418 yang terletak diatas tempat tidur. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dos Hp Iphone 11 Pro Max yang berisikan charger dan 1 (satu) buah Dos Hp Iphone 7 yang berisikan charger dan headset, Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang dollar hongkong yang terletak dibagian kiri bahwa tempat tidur saksi (korban) kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual handphone 1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone 11 Pro Max berwarna hijau dengan nomor IMEI : 353966101087802 dan 1 (satu) buah Dos Hp Iphone 11 Pro Max yang berisikan charger sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone 7 Berwarna Silver dengan nomor IMEI : 353836083193961 beserta 1 (satu) buah Dos Hp Iphone 7 yang berisikan charger dan headset sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah). Kemudian hasil dari penjualan handphone tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDREAS RUMBRAWER pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos saksi (korban) Iwan Kurniawan yang beralamat di Mandouw (samping masjid) Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah kontrakan/kos-kosan milik saksi (korban) dan melihat jendela rumah saksi (korban) dalam keadaan tertutup namun tidak



rapat sehingga terdakwa langsung menuju rumah saksi (korban) lalu mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan sendok makan yang telah terdakwa persiapkan;

- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa langsung melompat masuk kedalam rumah saksi (korban) melewati dapur kemudian terdakwa naik melewati tangga yang ada di dalam rumah dan langsung menuju kamar saksi (korban). Bahwa sesampainya didalam kamar, terdakwa melihat saksi (korban) sedang tidur bersama istrinya lalu tanpa seijin dan sepegetahuan saksi (korban) terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone 11 Pro Max berwarna hijau dengan nomor IMEI : 353966101087802, 1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone 7 Berwarna Silver dengan nomor IMEI : 353836083193961, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Berwarna Hijau dengan nomor IMEI 1 : 863883052315400 dan IMEI 2 : 863883052315418 yang terletak diatas tempat tidur. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dos Hp Iphone 11 Pro Max yang berisikan charger dan 1 (satu) buah Dos Hp Iphone 7 yang berisikan charger dan headset, Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang dollar hongkong yang terletak dibagian kiri bahwa tempat tidur saksi (korban) kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual handphone 1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone 11 Pro Max berwarna hijau dengan nomor IMEI : 353966101087802 dan 1 (satu) buah Dos Hp Iphone 11 Pro Max yang berisikan charger sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone 7 Berwarna Silver dengan nomor IMEI : 353836083193961 beserta 1 (satu) buah Dos Hp Iphone 7 yang berisikan charger dan headset sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah). Kemudian hasil dari penjualan handphone tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHPidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iwan Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan pada tahap penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIT Terdakwa diduga telah mengambil barang-barang berharga milik Saksi di rumah kos Saksi dan isteri Saksi yang terletak di Mandouw (samping masjid), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat pelaku masuk ke dalam rumah kos Saksi, karena Saksi dan istri sedang tidur, namun pada saat itu istri Saksi sempat membangunkan Saksi dan berkata, "Ada orang masuk," kemudian Saksi bangun dari tempat tidur dan bersama istri turun ke lantai bawah rumah kos;
 - Bahwa rumah rumah kos Saksi terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai satu digunakan sebagai dapur sedangkan lantai dua digunakan sebagai kamar tidur;
 - Bahwa ketika Saksi bangun dan mengecek keadaan rumah, Saksi menyadari bahwa ada beberapa barang berharga yang sudah hilang, yaitu 1 (satu) unit iPhone 11 Promax berwarna hijau beserta kotaknya yang berisi charger, 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver beserta kotaknya yang berisi charger dan headset, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 berwarna hijau, uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah 30 (tiga puluh) dolar Hongkong;
 - Bahwa sebelum Saksi tidur, posisi 1 (satu) unit iPhone 11 Promax berwarna hijau, 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver, dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 berwarna hijau berada di atas kasur, sedangkan uang tunai diletakkan di sebelah kasur;
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Saksi simpan di dalam dompet, sedangkan uang tunai sejumlah 30 (tiga puluh) dolar Hongkong Saksi simpan di dalam dompet yang Saksi taruh di dalam tas;



- Bahwa tas tersebut selain berisi uang juga berisi alat-alat *make-up* milik istri Saksi, dan tas tersebut telah diambil oleh pelaku;
- Bahwa sebelumnya tas tersebut Saksi letakkan di dalam kamar tidur;
- Bahwa pelaku juga telah mengambil topi milik Saksi dan kacamata milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk ke rumah kos Saksi, namun kemungkinan pelaku masuk melalui jendela karena setelah Saksi mengecek, ada bekas congkelan di jendela rumah kos, padahal sebelumnya jendela tersebut dalam kondisi tertutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku untuk mencongkel jendela rumah kos Saksi;
- Bahwa pada malam itu pintu rumah kos berada dalam kondisi terkunci dan kunci pintu tergantung di lubang kunci;
- Bahwa kemungkinan besar pelaku keluar dari pintu depan, sebab setelah Saksi mengecek, kunci pintu sudah terbuka padahal pada malam harinya pintu tersebut terkunci;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan istri alami akibat peristiwa ini adalah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit iPhone 11 Promax warna hijau dengan IMEI 353966101087802 beserta kotaknya yang berisi charger, 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver IMEI 353836083193961 beserta kotaknya yang berisi charger dan headset, serta 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau IMEI 1 863883052315400 dan IMEI 2 863883052315418 adalah milik Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fani Indriana** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan pada tahap penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri Saksi Iwan Kurniawan;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian telah terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIT di rumah kos Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan yang terletak di Mandow (samping masjid), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat diduga terjadi pencurian, Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan sedang tidur di rumah;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan sedang tidur di lantai dua rumah kos, Saksi terbangun karena merasa ada orang lain yang sudah masuk ke dalam rumah kos, kemudian Saksi membangunkan Saksi Iwan Kurniawan dan memberitahukan bahwa ada orang yang masuk ke rumah kos, sehingga Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan turun ke lantai satu untuk memeriksa keadaan;
- Bahwa rumah kos Saksi terdiri dari 2 (dua) lantai, di mana lantai satu digunakan sebagai ruang tamu dan dapur, sedangkan lantai dua digunakan sebagai kamar tidur;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan memeriksa lantai satu, Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan melihat jendela lantai satu sudah terbuka sedangkan pintu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa Saksi yakin bahwa sebelum tidur, jendela lantai satu dalam keadaan tertutup rapat dan pintu rumah sudah terkunci;
- Bahwa ketika Saksi terbangun dari tidur, Saksi sempat melihat ada laki-laki yang turun dari tangga, namun Saksi tidak sempat mengejar karena Saksi membangunkan Saksi Iwan Kurniawan lebih dahulu sebelum akhirnya Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan turun ke lantai satu untuk memeriksa keadaan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan kehilangan barang-barang berharga berupa 1 (satu) unit iPhone 11 Promax warna silver beserta kotaknya yang berisi charger dan headset, 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver beserta kotaknya yang berisi charger dan headset, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau, uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah 30 (tiga puluh) dolar Hongkong, tas, kacamata, topi, power bank, dan make up;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone-handphone beserta kotaknya sebelumnya berada di atas kasur tempat tidur Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) disimpan di dalam dompet di tas, dan uang sejumlah 30 (tiga puluh) dolar Hongkong berada di dalam tas yang lain;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat wajah pelaku pada saat kejadian, Saksi hanya melihat sosoknya dari sisi belakang dan Saksi dapat memastikan bahwa pelakunya adalah seorang pria;
- Bahwa sebelum hilang, handphone-handphone Saksi tidak dalam kondisi sedang mengisi daya;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan alami akibat perbuatan pelaku adalah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit iPhone 11 Promax warna hijau dengan IMEI 353966101087802 beserta kotaknya yang berisi charger, 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver IMEI 353836083193961 beserta kotaknya yang berisi charger dan headset, serta 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau IMEI 1 863883052315400 dan IMEI 2 863883052315418 adalah milik Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan;
- Bahwa selain merasa rugi karena kehilangan barang berharga, Saksi juga merasa trauma atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi dan Saksi Iwan Kurniawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu Saksi **Johanes Rumbrawer** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebab Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tinggal bersama, Saksi tinggal sementara di Biak Kota dan terkadang kembali ke Biak Utara, sedangkan Terdakwa biasanya tinggal di Dolog, Biak Kota dan hanya sesekali mengunjungi Saksi di Biak Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak yang pada saat ini berstatus kelas 1 SD;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bik



- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup anak Terdakwa adalah Saksi, namun terkadang Terdakwa mengirimkan uang untuk biaya hidup anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, sehingga Saksi pun diminta untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Terdakwa mengenai apa yang telah ia lakukan sehingga dijadikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelum ini, namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memang suka minum minuman beralkohol;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi berharap agar Terdakwa berubah dan tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa telah masuk dan mengambil barang berharga dari rumah Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana yang beralamat di Desa Mandouw, tepatnya di samping Masjid Alwasila, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, namun setelah diperiksa pada tingkat penyidikan barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fandi Indriana;
- Bahwa sebelum masuk dan mengambil barang korban, Terdakwa minum minuman beralkohol bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa, saat itu belum ada niat untuk melakukan pencurian namun setelah minum barulah timbul niat tersebut, setelah itu Terdakwa pergi berjalan kaki sendiri dari Taman Mandouw ke arah rumah kos Saksi Iwan Kurniawan, sesampainya di rumah kos mereka, yaitu di samping Masjid Alwasila, Distrik Samofa,



Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa melihat ada pagar kayu yang tidak dalam kondisi tertutup dengan baik di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa masuk melalui pintu pagar, lalu Terdakwa melihat salah satu jendela rumah kos tersebut tidak terkunci rapat, sehingga Terdakwa mencari alat untuk mencongkel daun jendela tersebut, kebetulan saat itu ada sendok di sekitar halaman rumah kos sehingga Terdakwa menggunakan sendok tersebut untuk mencongkel jendela rumah kos korban;

- Bahwa setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk melalui jendela tersebut ke dalam rumah korban, tepatnya di lantai satu, karena rumah kos tersebut terdiri dari dua lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke lantai dua melalui tangga, pada saat itu penerangan dalam rumah kos tersebut cukup baik karena ada lampu yang menyala, di lantai dua Terdakwa melihat Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana sedang tidur, kemudian secara perlahan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna hijau, 1 (satu) buah iPhone 7 warna silver dan 1 (satu) buah iPhone Promax warna hijau;
- Bahwa iPhone yang Terdakwa ambil saat itu berada di atas tempat tidur, sedangkan handphone merek Redmi Note 9 sedang di-charge;
- Bahwa selain mengambil handphone, Terdakwa juga mengambil tas yang di dalamnya berisi alat make up dan beberapa lembar uang dolar Hongkong, tas punggung besar yang di dalamnya berisi dompet laki-laki, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di atas tempat tidur, serta topi dan kacamata yang Terdakwa lupa ambil dari bagian mana;
- Bahwa 2 (dua) buah kotak iPhone Terdakwa ambil dari bagian bawah tempat tidur korban;
- Bahwa uang dolar Hongkong pada saat itu Terdakwa ambil dari dalam tas yang terletak di lantai kamar;
- Bahwa semua barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa dari rumah Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana dengan menggunakan tas selempang;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari lantai dua melalui tangga, lalu Terdakwa keluar dari lantai satu melalui pintu karena pada saat itu kunci pintu masih tergantung di pintu masuk lantai satu;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual beberapa barang yang Terdakwa ambil, yaitu iPhone 7 warna silver Terdakwa jual dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan iPhone 11 Promax warna hijau Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan handphone Redmi Note 9 warna hijau Terdakwa gunakan sendiri karena tidak terkunci;

- Bahwa barang-barang lainnya, yaitu powerbank, kaca, alat-alat *make-up*, dan dompet sudah Terdakwa buang;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terlalu mabuk;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang sedang rusak serta untuk membeli makanan dan minuman keras;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai penjual ikan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini dirawat oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit iPhone 11 Promax warna hijau dengan IMEI 353966101087802 beserta kotaknya yang berisi charger, 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver IMEI 353836083193961 beserta kotaknya yang berisi charger dan headset, serta 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau IMEI 1 863883052315400 dan IMEI 2 863883052315418 adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pencurian kulkas bersama teman Terdakwa, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Promax warna hijau, IMEI 353966101087802 beserta dusnya yang berisi charger;
2. 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver, IMEI 353836083193961 beserta dusnya yang berisi charger dan headset;
3. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau, IMEI 1 863883052315400, IMEI 2 863883052315418;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa telah masuk ke dalam rumah kos dan mengambil barang berharga dari rumah kos Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana yang beralamat di Desa Mandouw, tepatnya di samping Masjid Alwasila, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke rumah kos Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana melalui jendela yang Terdakwa buka dengan menggunakan sendok, kemudian Terdakwa naik ke lantai dua rumah kos tersebut dan melihat bahwa Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana sedang tidur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Saksi Iwan Kurniawan, yang terdiri dari 1 (satu) unit iPhone 11 Promax warna hijau beserta kotaknya yang berisi charger, 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver beserta kotaknya yang berisi charger dan headset, serta 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau;
- Bahwa benar selain mengambil handphone, Terdakwa juga mengambil barang-barang lain, di antaranya tas yang di dalamnya berisi alat make up dan beberapa lembar uang dolar Hongkong, tas punggung besar yang di dalamnya berisi dompet laki-laki, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di atas tempat tidur, serta topi dan kacamata;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa kata “barang siapa” (*hij*) merujuk kepada subyek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa ‘siapa saja’ atau ‘setiap orang’ yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa kata “barang siapa” dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Andreas Rumbrawer** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu subunsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa telah masuk ke dalam rumah kos Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana yang beralamat di Desa Mandouw, tepatnya di samping Masjid Alwasila, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ketika kedua orang saksi korban tersebut dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Saksi Iwan Kurniawan, yang terdiri dari 1 (satu) unit iPhone 11 Promax warna hijau beserta kotaknya yang berisi charger, 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver beserta kotaknya yang berisi charger dan headset, serta 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau;

Menimbang bahwa selain mengambil handphone, Terdakwa juga mengambil barang-barang lain, di antaranya tas yang di dalamnya berisi alat *make up* dan beberapa lembar uang dolar Hongkong, tas punggung besar yang di dalamnya berisi dompet laki-laki, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di atas tempat tidur, serta topi dan kacamata;

Menimbang bahwa sebelum Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana tidur pada hari kejadian, barang-barang berupa 1 (satu) unit iPhone 11 Promax warna hijau, 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver, dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau berada di atas tempat tidur, sedangkan 1 (satu) buah kotak iPhone 11 Pro Max yang berisi *charger*, 1 (satu) buah kotak iPhone 7 yang berisikan *charger* dan *headset*, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang dolar Hongkong terletak di bagian kiri bawah tempat tidur, kemudian setelah Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana terbangun, barang-barang tersebut sudah tidak berada di tempat yang seharusnya;

Menimbang bahwa Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana sebagai korban dalam perkara ini di persidangan menerangkan bahwa kerugian secara ekonomis yang dialami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah sempat menjual iPhone 7 warna silver dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan iPhone 11 Promax warna hijau dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga jelaslah bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan di atas memiliki nilai ekonomis;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bik



Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian ‘dengan maksud’ dalam unsur ini adalah menunjukkan adanya kesengajaan, di mana pelaku mengetahui, menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa kata ‘memiliki’ di sini berarti suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana ‘memiliki’ dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan Kurniawan, Saksi Fani Indriana, dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk masuk ke rumah para saksi korban tersebut, dan Terdakwa juga tidak mendapatkan izin dari para saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit iPhone 11 Promax warna hijau beserta kotaknya yang berisi *charger*, 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver beserta kotaknya yang berisi *charger* dan *headset*, serta 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau, tas yang di dalamnya berisi alat *make up* dan beberapa lembar uang dolar Hongkong, tas punggung besar yang di dalamnya berisi dompet laki-laki, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), serta topi dan kacamata milik para saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Pidana adalah waktu antara matahari terbenam



dan terbit atau setidaknya waktu matahari terbenam di daerah Kabupaten Biak Numfor adalah pukul 18.00 WIT dan waktu matahari terbit adalah pukul 05.00 WIT, berikutnya pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk beristirahat, untuk berdiam siang-malam, tidur dan sebagainya, sementara pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu bangunan yang ada penghuninya dan suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain-lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak adalah jelas arti dan maksudnya yaitu kehadiran palaku harus tidak diketahui orang yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang berhak disini ialah pemilik, penghuni atau penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIT di sebuah rumah yang terletak di Mandow (samping masjid), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, rumah ini merupakan tempat tinggal sehari-hari Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana yang terdiri dari 2 (dua) lantai, di mana lantai satu merupakan ruang tamu dan dapur sedangkan lantai dua merupakan kamar tidur;

Menimbang bahwa peristiwa ini terjadi ketika Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana dalam keadaan sedang tidur di kamar yang terletak di lantai dua rumah kos, dan tanpa sepengetahuan kedua orang saksi tersebut Terdakwa telah masuk melalui jendela di lantai satu, kemudian naik ke lantai dua melalui tangga kemudian mengambil barang-barang berharga sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana diperoleh fakta bahwa sesaat setelah para saksi korban tersebut menyadari bahwa ada orang yang telah masuk tanpa izin ke dalam



rumah kos mereka, Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana melihat jendela lantai satu sudah terbuka dan ada bekas congkelan pada daun jendela, dan pintu depan rumah kos dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sementara sebelum tidur, para saksi korban meyakini bahwa jendela lantai satu dalam keadaan tertutup rapat dan pintu rumah sudah terkunci;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengakui bahwa sebelumnya ketika Terdakwa berjalan melewati Masjid Alwasila, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa melihat ada rumah dengan pagar kayu yang tidak dalam kondisi tertutup dengan baik di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa masuk melalui pintu pagar, karena Terdakwa melihat salah satu jendela rumah kos tersebut tidak terkunci rapat lalu Terdakwa mencari alat untuk mencongkel daun jendela tersebut, kebetulan saat itu ada sendok di sekitar halaman rumah kos sehingga Terdakwa menggunakan sendok tersebut untuk mencongkel jendela rumah kos korban dan masuk ke dalam rumah kos melalui jendela tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah merusak jendela untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, sehingga unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan oleh karena itu dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Promax warna hijau, IMEI 353966101087802 beserta dusnya yang berisi charger;
2. 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver, IMEI 353836083193961 beserta dusnya yang berisi charger dan headset;
3. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau, IMEI 1 863883052315400, IMEI 2 863883052315418;

yang merupakan milik Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana, dikembalikan kepada Saksi Iwan Kurniawan dan Saksi Fani Indriana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andreas Rumbrawer** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andreas Rumbrawer** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Promax warna hijau, IMEI 353966101087802 beserta dusnya yang berisi *charger*;
 - 1 (satu) unit iPhone 7 warna silver, IMEI 353836083193961 beserta dusnya yang berisi *charger* dan *headset*;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau, IMEI 1 863883052315400, IMEI 2 863883052315418;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, R. Kemala Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H. dan Christian Isal Sanggalangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21